

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, TARIF PAJAK, DISKRIMINASI
PERPAJAKAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN
PAJAK (TAX EVASION)
(Studi Empiris pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru 2015-2016)**

**Oleh :
Afri Anton
Pembimbing : Restu Agusti dan Lila Anggraini**

*Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : anton.afri@yahoo.co.id*

*The Effect Of Tax Fairness, Tax Rates, Tax Discrimination And Information
Technology To Taxpayer's Perception Of Tax Evasion
(Empirical Study On KPP Pratama Senapelan Pekanbaru 2015-2016)*

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of tax fairness, tax rates, tax discrimination and information technology to taxpayer's perception of tax evasion (tax evasion). The sample in this study is an individual taxpayer conducting business with a turnover under 4.8 billion per year and listed on KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. The sampling technique used purposive sampling method and the determination of the number of samples in this study are calculated through a formula slovin obtained by 100 respondents. Data of this study uses primary data directly through questionnaire and analyzed using SPSS for Windows version 20. The data were analyzed to test the hypothesis using multiple linear regression analysis approach. Results of research conducted showed tax fairness has effect on the perception of tax evasion , the tax rate has no effect, tax discrimination has no effect, and information technology has no effect on the perception of tax evasion (tax evasion) in sig. $t < 0.05$.

Keywords: Tax Fairness, Tax Rates, Tax Discrimination, Information Technology, Perception Tax Evasion.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam hal ini, Indonesia harus mempunyai sikap kemandirian ekonomi yang tinggi

untuk dapat bersaing dengan berbagai negara lainnya terutama di era globalisasi.

Untuk meningkatkan kemandirian ekonomi suatu negara maka dibutuhkan sumber-sumber pendapatan bagi negara tersebut. Salah satu pemasukan terbesar dalam meningkatkan kemandirian ekonomi di Indonesia adalah dari sektor pajak. Tidak dapat dipungkiri pajak

merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 1, ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, sebagai warga Negara Indonesia tentunya dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soemitro (1992) dalam Suminarsasi (2012) menyatakan pajak adalah iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (*kontraprestasi*) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah suatu kewajiban dalam bentuk pembayaran kepada kas negara yang wajib ditaati oleh orang pribadi dan badan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Namun terdapat suatu fenomena bahwa wajib pajak dan badan melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi jumlah beban pajaknya. Sehingga diharapkan mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Perencanaan pajak terbagi menjadi dua yaitu

penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Menurut Mardiasmo (2009) dalam Ardyaksa (2014), penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) menurut Siahaan (2010) dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2012) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Sedangkan Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya.

Seperti yang sekarang ini kita ketahui, di Indonesia sedang maraknya kasus wajib pajak yang melakukan tindakan penggelapan pajak. Contohnya:

Direktorat Jenderal Pajak, (3 Januari 2014) dalam hal ini penyidik di Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, menjemput paksa "AP" tersangka kasus penggelapan pajak pada Hari Rabu, 18 Desember 2013 di Pekanbaru Riau. Selanjutnya, terhadap tersangka "AP" dilakukan penangkapan dan penahanan dengan bantuan Koordinator Pengawas (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polri.

Tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh "AP", Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat elektronik, adalah sangkaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi isinya tidak benar, yaitu dengan cara melaporkan omzet yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk Tahun Pajak 2005 s.d. 2008. Atas perbuatannya tersebut,

diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 5 miliar.

ada beberapa faktor berkemungkinan wajib pajak atau pun pihak pemerintah melakukan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh diantaranya menurut Handayani dan Nur (2015) faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak adalah keadilan dan deskriminasi. Menurut Kurniawati dan Toly (2014) faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak adalah keadilan pajak dan tarif pajak. Sedangkan menurut Ardyaksa dan Kiswanto (2014) faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah keadilan, tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan. Maka dari itu peneliti mengambil beberapa independen yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak diantaranya: keadilan perpajakan, tarif pajak, diskriminasi perpajakan dan teknologi informasi. Keadilan dalam pajak adalah pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Mardiasmo (2011) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran pajak, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Ayu (2009)

dalam Ardyaksa (2014) menyatakan tarif pajak adalah persentase perhitungan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Menurut Penelitian Permatasari (2013) jika tarif pajak tinggi maka penggelapan pajak juga akan tinggi. Jika dihubungkan dengan teori Motivasi (Hilgard dan Atkinson, 1979) maka wajib pajak akan membuat motivasi penilaiannya sendiri terhadap tarif pajak yg berlaku. Jika mereka merasa tarif pajak yang berlaku terlalu tinggi maka akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Ardyaksa (2014) dalam penelitiannya menyatakan tarif perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Pati. Dan Kurniawati dan Arianto (2014) menyatakan tarif pajak berpengaruh terhadap perpspsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat.

Berdasarkan pengertian diskriminasi menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3) adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain. Apabila dikaitkan dengan bidang perpajakan, diskriminasi yang dimaksud pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak-hak wajib pajak, sehingga dapat

menimbulkan kesenjangan sosial di dalam diri wajib pajak dan akan berpengaruh pada diri wajib pajak dalam membayar pajaknya. Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dimana pajak final dikenakan sebesar 1% terhadap penghasilan bruto, karena persepsi wajib pajak menganggap akan merugikan pengusaha kecil menengah yang belum mapan dalam usahanya (Sanusi, 2014). Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap aturan Ketidapatuhan ini dapat berakibat pada masyarakat yang enggan membayar pajak (Ariyanti, 2013) dalam Ningsih dan Porpusary (2014). Suminarsasi dan Supriyadi (2012), diskriminasi berpengaruh *negatif* terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak di Suraya Barat. Pusposari dan Ningsih (2015) menyatakan diskriminasi berpengaruh *positif* terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah keadilan mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)? 2) Apakah tarif pajak mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)? 3) Apakah diskriminasi perpajakan mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)? 4) Apakah teknologi informasi mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)? 1) Tujuan dari penelitian ini adalah: Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh

keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). 2) Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). 3) Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). 4) Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh teknologi informasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang No.28 tahun 2007, pasal 1 angka (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Frimandita, 2016 :2).

Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Persepsi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Lubis (2010:45), persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Robbins (2009:27) mengartikan persepsi (*perception*) sebagai proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan. Persepsi setiap individu mengenai suatu objek atau peristiwa sangat tergantung pada kerangka ruang dan waktu.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dalam diri seseorang (*kognitif*) dan faktor dunia luar (*stimulus visual*). Robbins (2009:33) mengemukakan bahwa sejumlah faktor berperan untuk membentuk dan terkadang mengubah persepsi. Rangsangan fisik dan kecenderungan individu tersebut akan mempengaruhi persepsi seorang individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan. Sedangkan kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, harapan, keakraban, arti penting dan emosi. Sehingga persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak adalah bagaimana wajib pajak melihat dan menginterpretasikan suatu peristiwa atau tindakan terkait penggelapan pajak dimana persepsi tersebut dipengaruhi oleh rangsangan fisik (*faktor eksternal*) dan kecenderungan wajib pajak tersebut (*faktor internal*).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) mengacu kepada tindakan yang tidak benar yang dilakukan wajib pajak terhadap kewajibannya dalam perpajakan. Penggelapan pajak bisa terjadi karena lemahnya hukum di Indonesia, sehingga tidak ada efek jera terhadap kejahatan yang dilakukan. Biasanya karena tarif pajak yang terlalu tinggi yang membuat wajib pajak melakukan tindak pidana penggelapan pajak.

Keadilan Pajak

Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Masyarakat menganggap bahwa pajak adalah suatu beban bagi mereka, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Menurut Permatasari (2013) dalam Kiswanto semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku menurut persepsi wajib pajak maka kepatuhan akan menurun dan cenderung memicu tindakan penggelapan pajak. Teori keadilan Rawls (1971) dalam Kiswanto mengatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata.

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah *persentase* untuk menghitung pajak terutang Kurniawaty dan Toli (2014). Menurut Waluyo (2011:17) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Beberapa studi menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi memicu

penggelapan pajak. Penelitian Permatasari (2013) dalam kiswanto (2014) jika tarif pajak tinggi maka penggelapan pajak juga akan tinggi. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak (Alligham dan Sandmo, 1972).

Diskriminasi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Teknologi Informasi

Adanya teknologi informasi dalam layanan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat terkait dengan dipermudahnya cara pelaporan dan pembayaran pajak. ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan, memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan, akses informasi perpajakan yang mudah, pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan (Ayu dan Hastuti (2008). Selain itu, hal ini

akan menciptakan persepsi di kalangan wajib pajak bahwa dengan adanya teknologi informasi akan semakin menurunkan resiko dari *tax evasion*.

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Waib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Semakin tinggi keadilan yang dilakukan oleh pemerintah, maka masyarakat akan semakin percaya terhadap kinerja pemerintah sehingga akan mendorong kemauan masyarakat untuk membayar pajak dan mempercayai pemerintah dalam mengelola dana yang bersumber dari pajak (Rahman, 2013).

Teori Planned Behavior menjelaskan bahwa kecenderungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitar individu atau disebut juga keyakinan *normatif*. Apabila wajib pajak memperoleh perlakuan yang tidak adil, maka mereka akan mendapat tekanan sosial dan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Jadi dapat dikatakan bahwa, tekanan sosial dapat juga mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Semakin tinggi keadilan yang dilakukan pihak pejabat pajak dalam sistem perpajakan maupun dalam pelayanan kinerja dan pengalokasian dana wajib pajak maka semakin rendahnya persepsi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Maka hipotesis yang pertama adalah: H1 : Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Besarnya tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang dipungut atau dipotong. Menurut Penelitian Permatasari (2013) jika tarif pajak tinggi maka penggelapan pajak juga akan tinggi. Jika dihubungkan dengan teori Motivasi (Hilgard dan Atkinson, 1979) maka wajib pajak akan membuat motivasi penilaiannya sendiri terhadap tarif pajak yg berlaku. Jika mereka merasa tarif pajak yang berlaku terlalu tinggi maka akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka seorang individu yang mengutamakan tarif pajak akan melakukan penggelapan pajak jika individu tersebut merasa tarif pajak yang diterapkan memberatkannya Kurniawati dan Toli (2014). Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan menurun serta adanya kecenderungan wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Hasil penelitian Kurniawati dan Toly (2014) menyatakan tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat.

Jadi peneliti mengembangkan bahwa, dengan semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan pihak pemerintah maka semakin tinggi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Karena wajib pajak menganggap tarif yang dikenakan kewajiban pajak tidak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga wajib pajak cenderung tidak mau membayar pajak. Peneliti dapat

merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh Diskriminasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Beberapa peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dinilai sebagai bentuk diskriminasi pemerintah, salah satunya adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dimana pajak final dikenakan sebesar 1% terhadap penghasilan bruto juga dinilai sebagai bentuk diskriminasi karena banyak merugikan pengusaha kecil menengah yang belum mapan dalam usahanya (Sanusi, 2014). Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap aturan Ketidapatuhan ini dapat berakibat pada masyarakat yang enggan membayar pajak (Ariyanti, 2013) dalam Ningsih dan Porpusary (2014).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti beranggapan bahwa, dengan semakin banyak bentuk diskriminasi perpajakan yang dilakukan oleh fiskus atau penerbitan peraturan pajak oleh pemerintah maka semakin tinggi persepsi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Karena diskriminasi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H3 : Diskriminasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

pelaksanaan pajak, konsekuensi melakukan penggelapan pajak (tax evasion). Pertanyaan diukur dengan menggunakan 5 Skala Likert yang dimulai dari skala 1 sangat tidak setuju sampai skala 5 menunjukkan sangat setuju.

2. Keadilan Pajak (X₁)

Prinsip keadilan pajak menurut Siahaan (2010) yang *pertama* didasarkan pada keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Pertanyaan diukur dengan menggunakan 5 skala Likert yang dimulai dari skala 1 sangat tidak setuju sampai skala 5 menunjukkan sangat setuju.

3. Tarif Pajak (X₂)

Menurut Permatasari (2013) dalam kiswanto (2014) tarif pajak diukur menggunakan indikator prinsip kemampuan dalam membayar pajak, tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia. Pertanyaan diukur dengan menggunakan 5 skala Likert yang dimulai dari skala 1 sangat tidak setuju sampai skala 5 menunjukkan sangat setuju.

4. Diskriminasi Perpajakan (X₃)

Dalam perpajakan di Indonesia, terdapat beberapa kebijakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi, antara lain adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dimana pajak final dikenakan sebesar 1% terhadap penghasilan bruto. Pertanyaan

diukur dengan menggunakan 5 skala Likert yang dimulai dari skala 1 sangat tidak setuju sampai skala 5 menunjukkan sangat setuju.

5. Teknologi Informasi (X₄)

Menurut Ayu (2009) teknologi dan informasi perpajakan diukur menggunakan indikator sebagai berikut: ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan, memadainya teknologi yang berkaitan dengan pajak, akses informasi perpajakan yang mudah, pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan. Pertanyaan diukur dengan menggunakan 5 skala Likert yang dimulai dari skala 1 sangat tidak setuju sampai skala 5 menunjukkan sangat setuju.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dan Demografi

Penelitian ini dilaksanakan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sample method* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:116). Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP, dan memiliki usaha dengan omzet dibawah 4,8 milyar pertahun.

Penyebaran kuesioner dilaksanakan selama seminggu, dimana kuesioner yang disebar sejumlah 115 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebar peneliti, jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 115 (100%). Tingginya tingkat pengembalian (*respon rate*) sebesar 100% tersebut, dikarenakan kuesioner disebar langsung kepada responden pada

saat pelaporan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Senapelan Pekanbaru. Jumlah kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 100 kuesioner atau (87%), sedangkan kuesioner yang tidak dapat diolah berjumlah 15 kuesioner atau (13%).

Statistik Deskriptif

Ringkasan statistik deskriptif dari variabel-variabel penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Persepsi Penggelapan Pajak (Y)	100	27	49	36.18	4.518
Keadilan Pajak (X ₁)	100	18	38	30.21	3.688
Tarif Pajak (X ₂)	100	14	27	21.51	2.827
Diskriminasi Perpajakan (X ₃)	100	5	21	13.53	3.727
Teknologi Informasi (X ₄)	100	28	50	39.34	4.558
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data Olahan, 2017

Hasil Uji Kualitas Data

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat di evaluasi melalui uji validitas dan uji reliabilitas.

Hasil Uji Validitas data

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasi atau r hitung dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan r_{tabel} . Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$, maka item-item pertanyaan dinyatakan valid. Nilai r_{hitung} dalam uji ini adalah pada kolom *Item-Total Statistics (Corrected Item - Total Correlation)*. Sedangkan nilai r tabel dapat dilihat pada tabel r dengan persamaan $N-2 = 100-2 = 98 = 0,197$. Setiap butir pertanyaan dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai positif maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2013:53).


Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan *reliabel* jika jawaban seseorang terhadap suatu pernyataan pada kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas hanya dilakukan atas data yang telah diuji validitasnya dan dinyatakan valid. Suatu pengukur dapat dikatakan dapat diandalkan apabila memiliki koefisien *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6.

Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Gambar 2

Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data Olahan, 2017

Pada grafik normal *P-P Plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas (Ghozali 2013:163).

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	Keterangan
Keadilan Pajak	0,669	1,496	Tidak dapat Multikolinieritas
Tarif Pajak	0,787	1,270	Tidak dapat Multikolinieritas
Diskriminasi Perpajakan	0,896	1,117	Tidak dapat Multikolinieritas
Teknologi Informasi	0,833	1,200	Tidak dapat Multikolinieritas

Sumber : Data Olahan, 2017

Dari hasil perhitungan hasil analisis data diatas, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan *tolerance* >0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi digunakan Uji *Durbin-Watson (DW test)*.

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.512 ^a	.263	.231	3.961	1.556


Sumber : *Data Olahan, 2017*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai *Durbin-Watson* sebesar 1.775. Nilai tersebut berada diantara -2 sampai +2. Maka dapat disimpulkan bahwa Uji *Durbin-Watson (DW test)* terletak pada daerah yang tidak terdapat autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada pola *scatterplot* antar *SPRESID* dan *ZPRED*. Dasar pengambilan keputusannya jika ada pola tertentu, seperti titik - titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka diindikasikan telah terjadi uji heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi Uji Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:105).

Gambar 3
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : *Data Olahan, 2017*

Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut hasil analisis statistik yang dilakukan untuk model penelitian regresi linear berganda:

Tabel 4
Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig
	B	Std. error	Beta			
1 (Constant)	13.982	4.880			2.865	.005
Keadilan Pajak	.446	.132	.364		3.377	.001
Tarif Pajak	.224	.159	.146		1.409	.162
Diskriminasi Perpajakan	-.054	.113	-.044		-.476	.635
Teknologi Informasi	.118	.096	.119		1.235	.220

Dependen Variabel: Persepsi Penggelapan Pajak

Sumber : *Data Olahan, 2017*

Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Nilai koefisien determinasi model analisis regresi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.512 ^a	.263	.231	3.961	1.556

a. Predictors: (Constant), KP, TP, DP dan TI

b. Dependent Variable: Persepsi Penggelapan Pajak

Sumber : *Data Olahan, 2017*

Nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh sebesar 0,231 menunjukkan bahwa kemampuan ke empat variabel independen, dalam menjelaskan variabel persepsi penggelapan pajak (*tax evasion*) pada wajib pajak orang pribadi di Pratama Senapelan Pekanbaru sebesar 0,231 atau (23,1%) dan

sisanya 0,769 atau (76,9%) dijelaskan oleh variabel lain.

Pengujian Hipotesis

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $(3,377) < t_{tabel} (1,984)$ dan $sig.(0,001) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai persepsi penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi keadilan pajak maka kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $1,409 > t_{tabel} 1,984$ dan $sig. (0,162) < 0,05$ dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini berarti bahwa, walaupun semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan pemerintah maka persepsi wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), karena tarif pajak yang ditetapkan pemerintah telah sesuai dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-0,476 > t_{tabel} -1,984$ dan $sig. (0,635) < 0,05$ dengan

demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini berarti bahwa, tingkat diskriminasi perpajakan yang terjadi rendah maka persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) menurun.

Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $1,235 > t_{tabel} 1,984$ dan $sig. (0,220) < 0,05$ dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama secara parsial membuktikan bahwa variabel keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Semakin tinggi keadilan pajak maka kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua secara parsial membuktikan bahwa variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi

wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini berarti walaupun semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan pemerintah maka persepsi wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga secara parsial membuktikan bahwa variabel diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini berarti bahwa, tingkat diskriminasi perpajakan yang terjadi rendah maka persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) menurun.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat secara parsial membuktikan bahwa variabel teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan objek penelitian seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Senapelan Pekanbaru.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel keadilan pajak, tarif pajak, diskriminasi perpajakan dan teknologi informasi hanya menggunakan sampel yang relatif sedikit yaitu 100 wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha.
3. Ada kemungkinan jawaban yang diberikan responden tidak jujur, sehingga tidak menghasilkan

jawaban yang sesuai dengan penelitian ini.

Saran

Saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi jika memperluas sampel penelitian, seperti tidak hanya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Senapelan Pekanbaru, namun dapat diperluas wilayah penelitian sehingga menambah sebuah penelitian yang lebih baik dan hasilnya dapat digeneralisir .
2. Menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi persepsi penggelapan pajak, seperti sistem perpajakan , biaya kepatuhan, dan ketepatan pengalokasian pemerintah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan metode selain survei, yaitu metode eksperimen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyaksa, Theo Kusuma, dan Kiswanto, 2014, "*Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion*". Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang
- Ghozali, Imam.2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam.2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan*

- Program SPSS. Edisi IV.*
Badan Penerbit
Undip:Semarang.
- bisnis/2014/03/26/pajak-
ukm-bakal-geruslaba-
pengusaha-kecil).
- Kurniawati, Meiliana, dan Agus Arianto Toly. 2014. “Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat”. Jurnal Akuntansi Universitas Kristen Petra.
- Lubis, Arfan Ikhsan. (2010). *Akuntansi Keperilakuan Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi : Yogyakarta.
- M, Annisa’ul Handyani, dan Nur Cahyonowati. 2014, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak”. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro.
- Ningsih, Devi Nur Cahaya, dan Pusposari, Devi, 2015, “Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya.
- Sanusi. 2014. Pajak UMKM Bakal Gerus Laba Pengusaha Kecil (<http://www.tribunnews.com/>
- Soemitro, Rochmat. 1992. “Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994”. Bandung, Eresco
- Suminarsasi, Wahyu, dan Supriyadi, 2012, “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”. Jurnal Universitas Gadjah Mada.
- Robbins, Stephen P dan Judge, Timothy A. (2009). *Perilaku Organisasi Edisi 12 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3).
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta, Salemba Empat.
- www.harianterbit.com/hantereconom/read/2016/04/07/59665/21/21/Tunggak-Pajak-Rp166-Miliar-Dirjen-Pajak-Sandera-Dirut-PT-ESI.
- www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/BUKU%20BIJAK.pdf.